



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai  
**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga, dengan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dan karena Buku

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/32/II/2012, tertanggal 22 Juli 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
  1. Anak Pemohon dan Termohon (Pr) tanggal lahir 22 Desember 2012 (umur 7 tahun);
  2. Anak Pemohon dan Termohon (Lk) umur 4 tahun;
  3. Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - ✓ Termohon tidak percaya kepada Pemohon sebagai suami;
  - ✓ Termohon tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga;
  - ✓ Termohon menuduh Pemohon sudah menikah lagi tanpa alasan dan bukti yang jelas;
  - ✓ Pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2019, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena ikut campur pihak keluarga Termohon dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon setuju untuk berpisah/bercerai;
6. Bahwa Akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya hingga sekarang ini ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan ;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon diwakili kuasanya telah hadir menghadap di muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Rusydi Bidawan, S.H.I, MH., sebagaimana laporan mediasi tanggal 29 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petitum angka 1, 2 dan 3 permohonan Pemohon adalah benar;

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa benar Termohon tidak percaya kepada Pemohon. Bagaimana Termohon mau percaya kepada Pemohon, Termohon menemukan ada kolor perempuan di mobil Pemohon dan pernah datang ke rumah Termohon seorang perempuan menggendong anak mengaku sebagai istri Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur masalah keuangan, akan tetapi uang nafkah sejumlah Rp400.000,00 per pekan yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk keperluan sehari-hari, karena biaya hidup di Hajoran mahal;
- Bahwa benar Termohon mencurigai Pemohon sudah menikah lagi, karena nyatanya Pemohon sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa benar keluarga Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Paman Termohon tidak terima perlakuan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa benar sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa Termohon setuju diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon, sebagai berikut:
  1. Mahar yang dipinjam oleh Pemohon berupa cincin emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram);
  2. Nafkah iddah Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  3. Maskan berupa uang sewa rumah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  4. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram);
  5. Hak asuh 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon, yaitu:
    - Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 7 tahun;
    - Anak Pemohon dan Termohon (Lk) umur 4 tahun;

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 2 tahun;

ditetapkan kepada Termohon, karena ketiga anak-anak tersebut masih dibawah umur dan dalam asuhan Termohon;

6. Nafkah untuk 3 orang anak tersebut diberikan kepada Termohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per pekan, totalnya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;
- Bahwa benar ada celana dalam mobil Pemohon, celana tersebut adalah milik Pemohon dan masih ada sampai sekarang;
- Bahwa benar Pemohon memberikan nafkah sejumlah Rp400.000,00 per pekan kepada Termohon dan menurut kawan-kawan Pemohon uang sebanyak itu cukup untuk kebutuhan Termohon dan anak-anak di Hajoran;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah lagi, namun sejak sekitar bulan April atau Mei 2019, bukan sejak seperti tuduhan Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensensi Termohon, Pemohon menyatakan sebagai berikut:
  1. Benar ada mahar yang Pemohon pinjam berupa cincin emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram), Pemohon akan mengembalikan mahar tersebut kepada Termohon;
  2. Nafkah iddah Termohon, Pemohon sanggup sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  3. Maskan, Pemohon bersedia membayar berupa uang sewa rumah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  4. Mut'ah, Pemohon tidak bersedia;

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hak asuh 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak keberatan ditetapkan kepada Termohon, asalkan Termohon mau menerima nafkah anak yang Pemohon berikan;
7. Nafkah untuk 3 orang anak tersebut, Pemohon sanggup sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pekan, totalnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi yaitu tetap pada jawaban dalam konvensi semula dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi semula, kecuali hal-hal sebagai berikut:

- Termohon tidak keberatan dan setuju nafkah iddah dan maskan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Termohon;
- Nafkah untuk 3 orang anak, Termohon minta menjadi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pekan, totalnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon tetap dengan jawaban dalam rekonvensi semula;
- Mengenai nafkah untuk 3 orang anak tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pekan, totalnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, Termohon tetap tidak sanggup;
- Jika Termohon tetap meminta sejumlah tersebut, ketiga orang anak tersebut Pemohon saja yang mengasuhnya;
- Penghasilan Pemohon sebagai supir truk sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per pekan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Hermansyah Pasaribu dan Riski Aisyah, Nomor 60/32/II/2012, tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Pandan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P);

### B. BUKTI SAKSI

#### 1. Saksi I Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Riski Aisyah, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak pulang kerumah, karena bekerja sebagai supir truk di Batang Toru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah antara Pemohon dengan Termohon masih serumah atau telah pisah;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memberi nafkah Termohon dan anak-anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per dua pekan;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi II Pemohon**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Riski Aisyah, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Ramadhan 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengathui penyebab tidak rukun dan harmonis rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah telah pisah rumah sejak bulan Ramadhan 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Pemohon bekerja sebagai supir truk sebuah PT di Batang Toru, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti saksi yaitu:

**1. Saksi I Termohon**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Riski Aisyah, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon, yaitu:
  - Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 7 tahun;
  - Anak Pemohon dan Termohon (Lk) umur 4 tahun;
  - Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mendapati celana kolor wanita di dalam mobil Pemohon, Pemohon bilang itu miliknya, Pemohon lama-lama tidak pulang ke rumah dan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2019;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai supir truk sebuah PT di Batang Toru, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dalam asuhan Termohon;

## 2. Saksi II Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Riski Aisyah, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon, yaitu:
  - Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 7 tahun;
  - Anak Pemohon dan Termohon (Lk) umur 4 tahun;
  - Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mendapati celana kolor wanita di dalam mobil Pemohon, Pemohon bilang itu miliknya, Pemohon lama-lama tidak pulang ke rumah dan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2019;

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai supir truk sebuah PT di Batang Toru, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dalam asuhan Termohon:

Bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonsiliasinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pula melakukan mediasi dengan hakim mediator Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., hal mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2019, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan membantah tentang sebab-sebab pertengkaran tersebut merupakan kesalahan Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah dali-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga, hanya berbeda atas penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi oleh karena perkara ini tentang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani bukti;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg., dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dan orang dekat dengan Termohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  1. Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 7 tahun;
  2. Anak Pemohon dan Termohon (Lk) umur 4 tahun;
  3. Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 2 tahun;
- Bahwa ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar 6 bulan dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan, telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi keretakan (*broken marige*) yang sulit untuk dipertahankan, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Pemohon yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap menginginkan perceraian, sedangkan Termohon setuju diceraikan oleh Pemohon, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرَا بِأَزْيَكَابِ أَحَقَّهُمَا

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini, bahwa dalam gugatan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah Pemohon atau Termohon, tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri, apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi. dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan serta sulit dapat membina rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang hal tersebut relevan, merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan masih dalam proses jawab menjawab dan gugatan rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan akibat perkawinan yang putus karena perceraian, maka gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang dicerai oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Mahar yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram);
2. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Maskan berupa uang sewa rumah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram);
5. Hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu:

- Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 7 tahun;
- Anak Pemohon dan Termohon (Lk) umur 4 tahun;

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 2 tahun;

ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, karena ketiga anak-anak tersebut masih dibawah umur dan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

6. Nafkah untuk 3 orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per pekan, totalnya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

#### **Tentang Mahar yang dipinjam**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1 mengenai mahar yang dipinjam oleh Pemohon berupa cincin emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1 tersebut dan menyatakan akan mengembalikan mahar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan yang dilakukan depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 1 tersebut telah terbukti dan dikabulkan, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mahar yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak diucapkan;

#### **Tentang Nafkah Iddah dan Maskan**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 2 dan 3 mengenai nafkah iddah dan maskan tersebut, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf (b), 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhazzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya :“Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj’i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah”;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat termasuk istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan maskan, yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu: Nafkah iddah Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Maskan berupa uang sewa rumah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan mampu memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu: Nafkah iddah Termohon, Pemohon sanggup sejumlah Rp2.400.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Maskan, Pemohon bersedia membayar berupa uang sewa rumah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tentang Nafkah iddah Termohon tersebut, Penggugat Rekonvensi setuju dan tidak keberatan Nafkah iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa antara antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sama-sama sepakat dan setuju terhadap nafkah iddah dan maskan yang akan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu: Nafkah iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Maskan berupa uang sewa rumah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada lagi sengketa mengenai nafkah iddah dan maskan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Maskan berupa uang sewa rumah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 4 mengenai mut'ah tersebut, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat berupa Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram) dan Tergugat menyatakan dalam jawabannya tidak bersedia memberikannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar mut'ah, akan tetapi oleh karena keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum dan perceraian ini merupakan kehendak Tergugat Rekonvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya, sehingga tidak memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang telah ditalak) dengan ukuran orang yang mampu menurut kemampuannya dan

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) menurut cara yang ma'ruf". (QS. al-Baqarah: 236);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat bekerja sebagai supir truk sebuah PT, yang sesuai dengan pengakuannya pada duplik dalam rekonsensi berpenghasilan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per pekan, sehingga jika diperhitungkan per bulan ada 4 pekan, maka jumlah total penghasilan Tergugat Rekonsensi dalam sebulan adalah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi berupa emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram) tersebut terlalu besar, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonsensi berupa emas 24 karat seberat 1 (satu) mas (2,5 gram) dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya kepada Tergugat Rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan;

### **Tentang hak asuh anak (*Hadhanah*)**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi pada angka 5 mengenai hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, yaitu: Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 7 tahun, Anak Pemohon dan Termohon (Lk) umur 4 tahun dan Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 2 tahun, Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya menyatakan setuju ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, asalkan Penggugat Rekonsensi mau menerima nafkah anak yang Tergugat Rekonsensi berikan;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (Keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat), terbukti bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dan bahwa pada diri Penggugat Rekonvensi, sebagai ibu, belum ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak), maka berdasarkan pasal Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan demi kebaikan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 7 tahun, Anak Pemohon dan Termohon (Lk) umur 4 tahun dan Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 2 tahun, ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonvensi pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat Rekonvensi tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka hak *hadhanah* Penggugat Rekonvensi dapat dicabut;

### Tentang Biaya *Hadhanah*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada angka 5 mengenai biaya *hadhanah* tersebut, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di persidangan, biaya *hadhanah* 3 (tiga) orang anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pekan, totalnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per anak, totalnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berbeda mengenai jumlah biaya *hadhanah* tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian nafkah dari orangtua kepada anak haruslah memperhatikan asas-asas kewajaran dan kepatutan, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, hal ini sejalan dengan firman Allah Swt:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian tentang Mut'ah dan kelayakan biaya hidup saat sekarang ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai biaya *Hadhanah* adalah terlalu besar, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan biaya *Hadhanah* anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 7 tahun, Anak Pemohon dan Termohon (Lk) umur 4 tahun dan Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 2 tahun setiap bulan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per anak, totalnya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan, dengan ketentuan bahwa biaya tersebut adalah nafkah dasar (makan, minum, pakaian, dll) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai masing-masing anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau menyerahkannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *hadhanah* setiap bulan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per anak, totalnya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah di masa mendatang seiring bertambahnya usia anak dan inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah sebesar 10% per tahunnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon Konvensi (Hermansyah Pasaribu bin Sawaluddin Pasaribu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan mahar Penggugat Rekonvensi yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 2 (dua) emas (5 gram);
3. Menetapkan Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan *maskan* berupa uang sewa rumah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan *mut'ah* Tergugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 1 (satu) emas (2,5 gram);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 2, 3, 4 dan 5 tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 7 tahun, Anak Pemohon dan Termohon (Lk) umur 4 tahun dan Anak Pemohon dan Termohon (Pr) umur 2 tahun, berada dibawah asuhan (*Hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
8. Menetapkan biaya pengasuhan (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas setiap bulan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per anak, totalnya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai masing-masing anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dengan ditambah sebesar 10 % per tahunnya;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar atau menyerahkan biaya pengasuhan (*hadhanah*) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada diktum dalam rekonvensi angka 8 di atas, melalui Penggugat Rekonvensi;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000.00,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wardiani Tanjung, BA**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 276.000,00**

Terbilang: dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah.

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.



Halaman 28 dari 27 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)